



P U T U S A N

Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Wisnu Bin Hasan Zaher;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMU 13 Lr.Petai II No.2807 Rt.28 Rw.06
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/56/VII/2024/SKM tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa M. Wisnu bin Hasan Zaher ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Yuliana A, SH dan Arif Rahman, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. WISNU Bin HASAN ZAHER** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana ***secara bersama-sama, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **M. WISNU Bin HASAN ZAHER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening kota Bank BRI No.Rek : 806001001711507 an.Salsabilla Syafira periode bulan April s/d bulan Juli 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan Januari s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan April s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel Arsip Barang Retur yang dikembalikan milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) Flashdisk berisikan Data Pick Up Pengambilan barang milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA oleh JNT PLM.12 talang kelapa, 1 (satu) Bundel Audit barang 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pcs Jaket Gold Series Skincare, 3 (tiga) pcs Paket ACNE, 2 (dua) pcs paket GLOWING, 5 (lima) pcs SUNSCREEN, 6 (enam) pcs CUSHION, 28 (dua puluh delapan) pcs LETINOL, 151 (seratus lima puluh satu) pcs BODY LOTION dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) unit kendaraan R4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 E STD M/T BG-1736-ZR warna orange metalik tahun 2023 Noka : MHKA6GJ3JPJ042278 Nosin : 3NRH818129, STNK An.Lidya Kusuma Wardani berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y53 warna metalik dengan kartu Axis No.HP 0838-4383-6717, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No.Rek : 8490569309 an.Muhammad Riski Aprizal periode Bulan Januari s/d bulan Juli 2024, 7 (tujuh) Pcs Paket Gold Series Skincare, 3 (tiga) Pcs Paket Acne, 2 (dua) Pcs Paket Glowing, 5 (lima) Pcs Sunscreen, 6 (enam) Pcs Cushion, 28 (dua puluh delapan) Pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) Pcs Bodylotion, 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna biru dengan kartu TRI No.HP 0895-6155-1239-4, 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0213845630 an.M Wisnu periode Bulan Januari s/d Juli 2024, dan Surat Pengangkatan Kerja An.M Wisnu sebagai Supervisor JNT PLM.12 Talang Kelapa.

(Terlampir dalam berkas perkara An. MUHAMAD RISKI APRIZAL BIN ENDANG).

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M. WISNU Bin HASAN ZAHER** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-496/EP.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah), sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kol.K.Berlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Albar kota Palembang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER , bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 dengan posisi terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER sebagai Supervisor, bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO), dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) sebagai Admin bawahan terdakwa M.WISNU, lalu sdr. DICKI ARISANDI (DPO) menyuruh saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) selaku teman untuk menjualkan barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia yang telah digelapkan oleh terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER, bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan, lalu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) menerima tawaran tersebut dan pada bulan April sdr.ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) mengenalkan kepada saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) dengan Online Shop Toko Salsabila dan saat itu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG (berkas terpisah) berkomunikasi dengan pembeli Online Shop Toko Salsabila untuk menawarkan barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia tersebut lewat Media Sosial Facebook, lalu pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER, bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) telah mengambil barang berupa barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia yang ditaksir sebesar Rp.50.630.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) menjualkan barang-barang tersebut ke Onlie Shop Toko Salsa bila melalui media sosial Facebook, lalu barang yang telah dipesan oleh Online Shop Toko Salsa bila langsung diantar oleh sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) bersama sdr. DICKI ARISANDI (DPO) ke rumah saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) yang saat itu diketahui oleh terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER selaku Supervisor JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12, lalu setelah itu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) menerima barang tersebut dalam keadaan terpakat karung berisikan 7 (tujuh) pcs Paket Gold Series Skin Care, 3 (tiga) pcs paket Acne, 2 (dua) pcs paket glowing, 5 (lima) pcs sunscreen, 6 (enam) pcs cushion, 28 (dua puluh delapan) pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) pcs Body Lotion dengan total nilai yang saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) terima uang melalui Rek.BCA milik terdakwa yaitu sebesar Rp.23.010.000,-(dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari pembeli Online Shop Toko Salsa bila, lalu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke No.Rekening milik sdr.DICKY ARISANDI sebagian senilai Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa M.WISNU mendapat bagian sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.DICKY ARISANDI (DPO) melalui transfer, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 barang tersebut saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) bawa ke pembeli Online shop Toko Salsa bila yang mengajak janji bertemu di Jalan Kol.H.Berlian depan JM Sukarami elurahan Karya Baru Kecamatan Albar kota Palembang, lalu setibanya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli Online Shop Toko Salsa bila ternyata didatangi oleh pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang setelah mendapat laporan dari pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sukarami Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah), sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO), mengakibatkan pihak korban PT.Daviena Mandiri Indonesia mengalami kehilangan berupa retur produk kecantikan yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.50.630.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah), sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kol.K.Berlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Albar kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **perbuatan dilakukan dengan cara berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER , bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 dengan posisi terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER sebagai Supervisor, bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO), dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) sebagai Admin bawahan terdakwa M.WISNU, lalu sdr. DICKI ARISANDI (DPO) menyuruh saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) selaku teman untuk menjualkan barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia yang telah digelapkan oleh terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER, bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan, lalu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) menerima tawaran tersebut dan pada bulan April sdr.ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) mengenalkan kepada saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) dengan Online Shop Toko Salsabila dan saat itu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) berkomunikasi dengan pembeli Online Shop Toko Salsabila untuk menawarkan barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia tersebut lewat Media Sosial Facebook, lalu pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER, bersama sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO) telah mengambil barang berupa barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia yang ditaksir sebesar Rp.50.630.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) menjualkan barang-barang tersebut ke Onlie Shop Toko Salsa bila melalui media sosial Facebook, lalu barang yang telah dipesan oleh Online Shop Toko Salsa bila langsung diantar oleh sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) bersama sdr. DICKI ARISANDI (DPO) ke rumah saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) yang saat itu diketahui oleh terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER selaku Supervisor JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12, lalu setelah itu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) menerima barang tersebut dalam keadaan terpaket karung berisikan 7 (tujuh) pcs Paket Gold Series Skin Care, 3 (tiga) pcs paket Acne, 2 (dua) pcs paket glowing, 5 (lima) pcs sunscreen, 6 (enam) pcs cushion, 28 (dua puluh delapan) pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) pcs Body Lotion dengan total nilai yang saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) terima uang melalui Rek.BCA milik terdakwa yaitu sebesar Rp.23.010.000,-(dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari pembeli Online Shop Toko Salsa bila, lalu saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke No.Rekening milik sdr.DICKY ARISANDI sebagian senilai Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa M.WISNU mendapat bagian sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.DICKY ARISANDI (DPO) melalui transfer, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 barang tersebut saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) bawa ke pembeli Online shop Toko Salsa bila yang mengajak janji bertemu di Jalan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kol.H.Berlian depan JM Sukarami elurahan Karya Baru Kecamatan Albar kota Palembang, lalu setibanya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli Online Shop Toko Salsa bila ternyata didatangi oleh pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang setelah mendapat laporan dari pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sukarami Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. WISNU Bin HASAN ZAHER bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RISKI APRIZAL Bin ENDANG (berkas terpisah), sdr. ABDULLAH TAUFIK HIDAYAT Bin MUSLIM (DPO) dan sdr. DICKI ARISANDI (DPO), mengakibatkan pihak korban PT.Daviena Mandiri Indonesia mengalami kehilangan berupa retur produk kecantikan yang kerugian selurunya ditaksir sebesar Rp.50.630.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novita Utari Binti Riyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan dugaan penggelapan barang yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Padat Karya No. 34 RT01 RW01 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah sdra Dadang;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah retur produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia di JNT PLM12;
 - Bahwa saksi merupakan HRD di PT. Daviena Mandiri Indonesia dan bos saksi adalah sdra Dadang;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari karyawan PT. Daviena Mandiri Indonesia mendapat laporan dan seller Salsabila karena terdapat penjualan produk dari PT Daviena Mandiri Indonesia yang dijual oleh sdr Abdulllah Taufik Hidayat (DPO) ke seller Salsabilah dibawah harga standart. Lalu saksi melakukan penyelidikan ke sdr Abdulllah Taufik Hidayat (DPO) memancing pembelian produk PT Daviena Mandiri Indonesia kepadanya, namun sdr Abdulllah Taufik Hidayat (DPO) sedang berada diluar kota dan tidak bisa transaksi COD, lalu seller Salsabilah memberikan info bila produk Daviena tersedia diteman sdr Abdulllah Taufik Hidayat (DPO), lalu saksi melakukan pemancingan pembelian produk PT. Daviena Mandiri Indonesia dengan rincian HB sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) pcs. Retinol sebanyak 28 (dua puluh delapan) pos, Paket Gold sebanyak 07 (fujuh) pcs, Paket Glowing sebanyak 02 (dua) pcs, Paket Acne sebanyak 03 (tiga) pes Sunscreen Spf 50 sebanyak 05 (lima) pcs. Cushion sebanyak 06 (enam) pcs dengan total pembelian sebesar Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu terjadilah pertemuan antara saksi dan Mira bertemu dengan sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) di JM Sukarami dengan membawa produk yang kami pesan. Saat di interogasi sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) untuk mengetahui dari mana produk Daviena yang dijualnya didapat dan dari keterangannya produk tersebut didapatnya dari sdr Dicky Arisandi (DPO) dan Terdakwa yang berkerja di JNT Talang Kelapa. Selanjutnya saksi membawa sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) ke kantor JNT Talang Kelapa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) dan Terdakwa dibawa ke kantor PT. Daviena Mandiri Indonesia. Saat diintrogasi di PT. Daviena Mandiri Indonesia Terdakwa mengatakan bahwa produk Daviena yang dijual oleh sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) didapat dari barang retur pengembalian konsumen yang tidak dikembalikan ke PT. Daviena Mandiri Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak untuk menjualkan produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia karena tidak terdata sebagai distributor;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan ada juga orang yang belum tertangkap;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi **Tommy Putra bin Rusdi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan dugaan penggelapan barang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Padat Karya No. 34 RT01 RW01 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah sdra Dadang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah retur produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia di JNT PLM12;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Daviena Mandiri Indonesia dan bos saksi adalah sdra Dadang;
- Bahwa awalnya saksi selaku karyawan PT. Daviena Mandiri Indonesia mendapat laporan dan seller Salsabilah karena terdapat penjualan produk dari PT Daviena Mandiri Indonesia yang dijual oleh sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) ke seller Salsabilah dibawah harga standart, lalu saksi melakukan penyelidikan ke sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) memancing pembelian produk PT Daviena Mandiri Indonesia kepadanya, namun sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) sedang berada diluar kota dan tidak bisa transaksi COD Lalu seller Salsabilah memberikan info bila produk Daviena tersedia di teman sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) atas sdra M. Riski Aprizal (berkas terpisah), lalu saksi melakukan pemancingan pembelian produk PT. Daviena Mandiri Indonesia dengan rincian HB sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) pcs. Retinol sebanyak 28 (dua puluh delapan) pos, Paket Gold sebanyak 07 (tujuh) pcs, Paket Glowing sebanyak 02 (dua) pcs, Paket Acne sebanyak 03 (tiga) pes Sunscreen Spf 50 sebanyak 05 (lima) pcs. Cushion sebanyak 06 (enam) pcs dengan total pembelian sebesar Rp. 23.010.000 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) kepada sdra M. Riski Aprizal (berkas terpisah), saat itu terjadilah pertemuan antara saksi Novita Utari dan Mira bertemu dengan sdra M.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riski Aprizal (berkas terpisah) di JM Sukarami dengan membawa produk yang di pesan. Saat itu di interogasi sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) untuk mengetahui dari mana produk Daviena yang dijualnya didapat dan dari keterangan sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) produk tersebut didapatnya dari sdr Dicky Arisandi (DPO) dan Terdakwa yang berkerja di JNT Talang Kelapa. Selanjutnya saksi membawa sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) ke kantor JNT Talang Kelapa, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) dan Terdakwa dibawa ke kantor PT. Daviena Mandiri Indonesia. Saat diinterogasi di PT. Daviena Mandin Indonesia Terdakwa mengatakan bahwa produk Daviena yang dijual oleh sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) didapat dari barang retur pengembalian konsumen yang tidak dikembalikan ke PT. Daviena Mandiri Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak untuk menjualkan produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia karena tidak terdata sebagai distributor;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan ada juga orang yang belum tertangkap;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

3. Saksi **Misralianti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan dugaan penggelapan barang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Padat Karya No. 34 RT01 RW01 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah sdr Dadang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah retur produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia di JNT PLM12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Daviena Mandiri Indonesia dan bos saksi adalah sdr Dadang;
- Bahwa awalnya saksi selaku karyawan PT. Daviena Mandiri Indonesia mendapat laporan dan seller Salsabilah karena terdapat penjualan produk dari PT Daviena Mandiri Indonesia yang dijual oleh sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) ke seller Salsabilah dibawah harga standart, lalu saksi melakukan penyelidikan ke sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) memancing pembelian produk PT Daviena Mandiri Indonesia kepadanya, namun sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) sedang berada diluar kota dan tidak bisa transaksi COD Lalu seller Salsabilah memberikan info bila produk Daviena tersedia di teman sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) atas sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah), lalu saksi melakukan pemancingan pembelian produk PT. Daviena Mandiri Indonesia dengan rincian HB sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) pcs. Retinol sebanyak 28 (dua puluh delapan) pos, Paket Gold sebanyak 07 (tujuh) pcs, Paket Glowing sebanyak 02 (dua) pcs, Paket Acne sebanyak 03 (tiga) pes Sunscreen Spf 50 sebanyak 05 (lima) pcs. Cushion sebanyak 06 (enam) pcs dengan total pembelian sebesar Rp. 23.010.000 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) kepada sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah), saat itu terjadilah pertemuan antara saksi Novita Utari dan Mira bertemu dengan sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) di JM Sukarami dengan membawa produk yang di pesan. Saat itu di interogasi sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) untuk mengetahui dari mana produk Daviena yang dijualnya didapat dan dari keterangan sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) produk tersebut didapatnya dari sdr Dicky Arisandi (DPO) dan Terdakwa yang berkerja di JNT Talang Kelapa. Selanjutnya saksi membawa sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) ke kantor JNT Talang Kelapa, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) dan Terdakwa dibawa ke kantor PT. Daviena Mandiri Indonesia. Saat diintrogasi di PT. Daviena Mandin Indonesia Terdakwa mengatakan bahwa produk Daviena yang dijual oleh sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah) didapat dari barang retur pengembalian konsumen yang tidak dikembalikan ke PT. Daviena Mandiri Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak untuk menjualkan produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia karena tidak terdata sebagai distributor;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan ada juga orang yang belum tertangkap;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

4. Saksi **Sandy Dwi Cahyo Bin Ahmad Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan dugaan penggelapan barang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Padat Karya No. 34 RT01 RW01 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah sdr Dadang;
- Bahwa barang yang dijualkan oleh Terdakwa adalah retur produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia di JNT PLM12;
- Bahwa saksi selaku kepala gudang di PT. Daviena Mandiri Indonesia;
- Bahwa tugas saksi selaku kepala gudang adalah bertanggung jawab terhadap stock persediaan barang gudang, bertanggung jawab dalam operasional pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen melalui pihak ketiga (JNT) dan bertanggung jawab terhadap penerima barang retur yang dibatalkan oleh konsumen dari pihak ketiga (JNT) serta melakukan audit internal resi pengiriman dan resi retur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian barang retur milik PT. Daviena Mandiri Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah), selanjutnya saksi melakukan audit internal untuk mengetahui berapa banyak barang retur berikut resi yang digelapkan oleh sdr M. Riski Aprizal (berkas terpisah), Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa dari audit internal yang saksi lakukan terdapat total barang sebanyak 202 (dua ratus dua) buah dengan rincian produk: HB sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) pcs, Retinol sebanyak 28 (dua puluh delapan) pcs, Paket Gold sebanyak 07 (tujuh) pcs, Paket Glowing sebanyak 02 (dua) pcs, Paket Acne sebanyak 03 (tiga) pcs, Sunscreen Spf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 sebanyak 05 (lima) pcs, Cushion sebanyak 06 (enam) pcs. (audit rincian produk);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak untuk menjual produk kecantikan PT. Daviena Mandiri Indonesia karena tidak terdata sebagai distributor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh PT. Daviena Mandiri Indonesia sebesar Rp50.630.000,00 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdra M. Riski Aprizal (berkas terpisah) karena dahulu merupakan mantan pekerja di JNT Ekpress;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 dengan posisi sebagai Supervisor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Dr. Inspektur Ibnu Sutow JNT Cabang Talang Kelapa PLM 12. Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang terkait dengan dugaan penggelapan dan penadahan barang;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan saat itu adalah Terdakwa yang 2 jam sebelumnya telah diamankan sdra M. Riski Aprizal (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kol. H. Burlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang dijualkan berupa produk kecantikan milik korban pihak PT. Daviena Mandiri Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut yaitu merupakan barang retur (dikembalikan) produk kecantikan PT Daviena Mandiri Indonesia dari JNT Cabang Talang Kelapa PLM 12 yang seharusnya dikembalikan/retur ke pihak PT Daviena Mandiri Indonesia;
- Bahwa berawal sekitar di bulan April 2024 Terdakwa selaku supervisor di JNT Cabang Talang Kelapa PLM. 12 mengetahui ada salah satu kurir yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



bermain uang COD (*Cash on Delivery*) yaitu Ade yang adalah temen Dic sdra Dicki Arisandi (DPO), kemudian dari hal tersebut Terdakwa bersama sdra Dicki Arisandi (DPO) membahas hal tersebut bagaimana jalan keluar yang akan di ambil menyelesaikan masalah COD (*Cash on Delivery*) tersebut lalu saat itu sdra Dicki Arisandi (DPO) memberikan solusi ke Terdakwa bahwa dia akan mencarikan uang gantinya dari barang-barang retur (dikembalikan) lalu Terdakwa jawab "Itu kawan kau ki, pokoknya COD (*Cash on Delivery*) itu harus clear". Kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 siang harinya Terdakwa ketahui ada 4 paket dari pihak PT. Daviena Mandiri Indonesia mengklaim ada 4 resi/ paket meminta ganti rugi karena bermasalah, selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke sdra Dicki Arisandi (DPO) karna selaku admin, selanjutnya Terdakwa membahas perihal klem barang tersebut, saat itu sdra Dicki Arisandi (DPO) membari solusi ke Terdakwa berkata "Ce cak mno kalu paket inilah ce untuk ganti paket itu" lalu Terdakwa sempat bilang bahwa tidak bisa seperti itu dan sdra Dicki Arisandi (DPO) memberi solusi lagi bahwa bagaimana kalu kita menjualkan barang milik PT. Daviena Mandiri Indonesia untuk ganti klem barang retur, saat itu Terdakwa bilang ke sdra Dicki Arisandi (DPO) "Terdakwa tidak mau tau bagaimana caranya kamu mengganti barang retur tersebut dan harus selesai";

- Bahwa Terdakwa, bersama sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO), sdra Dicki Arisandi (DPO) merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 sebagai Admin bawahan Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai Supervisor menyuruh sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) selaku teman untuk menjualkan barang produk kecantikan milik PT.Daviena Mandiri Indonesia dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan, lalu sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima tawaran tersebut;
- Bahwa sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menjualkan barang-barang tersebut ke Online Shop Toko Salsabila melalui media sosial Facebook, lalu barang yang telah dipesan oleh Online Shop Toko Salsabila langsung diantar oleh sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) bersama sdra Dicki Arisandi (DPO) ke rumah sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah), lalu setelah itu sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima barang tersebut dalam keadaan terpaket karung berisikan 7 (tujuh) pcs Paket Gold Series Skin Care, 3 (tiga) pcs paket Acne, 2 (dua) pcs paket glowing, 5 (lima) pcs sunscreen, 6 (enam) pcs cushion, 28 (dua puluh delapan) pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) pcs Body Lotion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total nilai yang sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) terima uang melalui Rek.BCA milik Terdakwa yaitu sebesar Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari pembeli Online Shop Toko Salsabila, lalu sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke No. Rekening milik sdra Dicky Arisandi (DPO) sebagian senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra Dicky Arisandi (DPO) melalui transfer;
- Bahwa peran Terdakwa turut menerima uang dari penggelapan yang dilakukan oleh sdra Dicki Arisandi (DPO), peran sdra Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah) menyalurkan ke pembeli, mengantarkan barang yang akan dijual dengan harga dibawah pasaran dan menerima uang hasil kejahatan, peran sdra Dicki Arisandi (DPO) melakukan penggelapan, menerima hasil kejahatan, menyuruh menjual sedangkan sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) sama dengan sdra Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, sdra Dicki Arisandi (DPO), sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdra Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah) tidak ada izin untuk menjualkan barang milik PT.Daviena Mandiri Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No.Rek : 806001001711507 an.Salsabilla Syafira periode bulan April s/d bulan Juli 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan Januari s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan April s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel Arsip Barang Retur yang dikembalikan milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) Flashdisk berisikan Data Pick Up Pengambilan barang milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA oleh JNT PLM.12 talang kelapa, 1 (satu) Bundel Audit barang 7 (tujuh) Pcs Jaket Gold Series Skincare, 3 (tiga) pcs Paket ACNE, 2 (dua) pcs paket GLOWING, 5 (lima) pcs SUNSCREEN, 6 (enam) pcs CUSHION, 28 (dua puluh delapan) pcs LETINOL, 151 (seratus lima puluh satu)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs BODY LOTION dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) unit kendaraan R4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 E STD M/T BG-1736-ZR warna orange metalik tahun 2023 Noka : MHKA6GJ3JPJ042278 Nosin : 3NRH818129, STNK An.Lidya Kusuma Wardani berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y53 warna metalik dengan kartu Axis No.HP 0838-4383-6717, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No.Rek : 8490569309 an.Muhammad Riski Aprizal periode Bulan Januari s/d bulan Juli 2024, 7 (tujuh) Pcs Paket Gold Series Skincare, 3 (tiga) Pcs Paket Acne, 2 (dua) Pcs Paket Glowing, 5 (lima) Pcs Sunscreen, 6 (enam) Pcs Cushion, 28 (dua puluh delapan) Pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) Pcs Bodylotion, 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna biru dengan kartu TRI No.HP 0895-6155-1239-4, 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0213845630 an.M Wisnu periode Bulan Januari s/d Juli 2024, dan Surat Pengangkatan Kerja An.M Wisnu sebagai Supervisor JNT PLM.12 Talang Kelapa;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Dr. Inspektur Ibnu Sutow JNT Cabang Talang Kelapa PLM 12. Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang karena Terdakwa bersama sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdra Dicki Arisandi (DPO) telah melakukan penggelapan barang-barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kol. H. Burlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang tanpa seizin dari PT. Daviena Mandiri Indonesia dan tidak terdata sebagai distributor dari PT. Daviena Mandiri Indonesia;
- Bahwa berawal sekitar di bulan April 2024 Terdakwa selaku supervisor di JNT Cabang Talang Kelapa PLM. 12 mengetahui ada salah satu kurir yang bermain uang COD (*Cash on Delivery*) yaitu Ade yang adalah teman Dic sdra Dicki Arisandi (DPO), kemudian dari hal tersebut Terdakwa bersama sdra Dicki Arisandi (DPO) membahas hal tersebut bagaimana jalan keluar yang akan di ambil menyelesaikan masalah COD (*Cash on Delivery*)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



tersebut lalu saat itu sdr Dicky Arisandi (DPO) memberikan solusi ke Terdakwa bahwa dia akan mencarikan uang gantinya dari barang-barang retur (dikembalikan) lalu Terdakwa jawab "Itu kawan kau ki, pokoknya COD (Cash on Delivery) itu harus clear". Kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 siang harinya Terdakwa ketahui ada 4 paket dari pihak PT. Daviena Mandiri Indonesia mengklaim ada 4 resi/ paket meminta ganti rugi karena bermasalah, selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke sdr Dicky Arisandi (DPO) karna selaku admin, selanjutnya Terdakwa membahas perihal klem barang tersebut, saat itu sdr Dicky Arisandi (DPO) membari solusi ke Terdakwa berkata "Ce cak mno kalau paket inilah ce untuk ganti paket itu" lalu Terdakwa sempat bilang bahwa tidak bisa seperti itu dan sdr Dicky Arisandi (DPO) memberi solusi lagi bahwa bagaimana kalau kita menjualkan barang milik PT. Daviena Mandiri Indonesia untuk ganti klem barang retur, saat itu Terdakwa bilang ke sdr Dicky Arisandi (DPO) "Terdakwa tidak mau tau bagaimana caranya kamu mengganti barang retur tersebut dan harus selesai. Kemudian Terdakwa, bersama sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO), sdr Dicky Arisandi (DPO) merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 sebagai Admin bawahan Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai Supervisor menyuruh sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) selaku teman untuk menjualkan barang produk kecantikan milik PT. Daviena Mandiri Indonesia dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan, lalu sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima tawaran tersebut. Selanjutnya sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menjualkan barang-barang tersebut ke Online Shop Toko Salsabila melalui media sosial Facebook, lalu barang yang telah dipesan oleh Online Shop Toko Salsabila langsung diantar oleh sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) bersama sdr Dicky Arisandi (DPO) ke rumah sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah), lalu setelah itu sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima barang tersebut dalam keadaan terpakat karung berisikan 7 (tujuh) pcs Paket Gold Series Skin Care, 3 (tiga) pcs paket Acne, 2 (dua) pcs paket glowing, 5 (lima) pcs sunscreen, 6 (enam) pcs cushion, 28 (dua puluh delapan) pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) pcs Body Lotion dengan total nilai yang sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) terima uang melalui Rek.BCA milik Terdakwa yaitu sebesar Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari pembeli Online Shop Toko Salsabila, lalu sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke No.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening milik sdr Dicky Arisandi (DPO) sebagian senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 barang tersebut sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) bawa ke pembeli Online shop Toko Salsa bila yang mengajak janji bertemu di Jalan Kol.H.Berlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, lalu setibanya sekira pukul 13.00 WIB saat sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli Online Shop Toko Salsa bila ternyata didatangi oleh saksi Novita Utari dan Mira beserta pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang setelah mendapat laporan dari pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah), yang mana sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mengakui jika sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mendapatkan produk tersebut dari Terdakwa, sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdr Dicki Arisandi (DPO) yang berkerja di JNT Talang Kelapa. Selanjutnya sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) dibawa ke kantor JNT Talang Kelapa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) dibawa ke kantor PT. Daviena Mandiri Indonesia. Pada saat diinterogasi di PT. Daviena Mandiri Indonesia, Terdakwa mengakui bahwa produk Daviena yang dijual oleh sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) didapat dari barang retur pengembalian konsumen yang tidak dikembalikan ke PT. Daviena Mandiri Indonesia, atas perbuatan tersebut Terdakwa dan sdr Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sukarami Palembang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu turut menerima uang dari penggelapan yang dilakukan oleh sdr Dicki Arisandi (DPO), peran sdr Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah) yaitu menyalurkan ke pembeli, mengantarkan barang yang akan dijual dengan harga dibawah pasaran dan menerima uang hasil kejahatan, peran sdr Dicki Arisandi (DPO) yaitu melakukan penggelapan, menerima hasil kejahatan, menyuruh menjual sedangkan sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) yaitu sama dengan sdr Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia tersebut Terdakwa mendapat bagian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra Dicky Arisandi (DPO) melalui transfer;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Daviena Mandiri Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp50.630.000,00 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **M. Wisnu Bin Hasan Zaher** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Dr. Inspektur Ibnu Sutow JNT Cabang Talang Kelapa PLM 12. Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang karena Terdakwa bersama sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdr Dicki Arisandi (DPO) telah melakukan penggelapan barang-barang produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kol. H. Burlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang tanpa seizin dari PT. Daviena Mandiri Indonesia dan tidak terdata sebagai distributor dari PT. Daviena Mandiri Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal sekitar di bulan April 2024 Terdakwa selaku supervisor di JNT Cabang Talang Kelapa PLM. 12 mengetahui ada salah satu kurir yang bermain uang COD (*Cash on Delivery*) yaitu Ade yang adalah teman Dic sdra Dicki Arisandi (DPO), kemudian dari hal tersebut Terdakwa bersama sdra Dicki Arisandi (DPO) membahas hal tersebut bagaimana jalan keluar yang akan di ambil menyelesaikan masalah COD (*Cash on Delivery*) tersebut lalu saat itu sdra Dicki Arisandi (DPO) memberikan solusi ke Terdakwa bahwa dia akan mencarikan uang gantinya dari barang-barang retur (dikembalikan) lalu Terdakwa jawab "Itu kawan kau ki, pokoknya COD (*Cash on Delivery*) itu harus clear". Kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 siang harinya Terdakwa ketahui ada 4 paket dari pihak PT. Daviena Mandiri Indonesia mengklaim ada 4 resi/ paket meminta ganti rugi karena bermasalah, selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke sdra Dicki Arisandi (DPO) karna selaku admin, selanjutnya Terdakwa membahas perihal klem barang tersebut, saat itu sdra Dicki Arisandi (DPO) membari solusi ke Terdakwa berkata "Ce cak mno kalau paket inilah ce untuk ganti paket itu" lalu Terdakwa sempat bilang bahwa tidak bisa seperti itu dan sdra Dicki Arisandi (DPO) memberi solusi lagi bahwa bagaimana kalau kita menjualkan barang milik PT. Daviena Mandiri Indonesia untuk ganti klem barang retur, saat itu Terdakwa bilang ke sdra Dicki Arisandi (DPO) "Terdakwa tidak mau tau bagaimana caranya kamu mengganti barang retur tersebut dan harus selesai. Kemudian Terdakwa, bersama sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO), sdra Dicki Arisandi (DPO) merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 sebagai Admin bawahan Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai Supervisor menyuruh sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) selaku teman untuk menjualkan barang produk kecantikan milik PT.Daviena Mandiri Indonesia dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan, lalu sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima tawaran tersebut. Selanjutnya sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menjualkan barang-barang tersebut ke Online Shop Toko Salsabila melalui media sosial Facebook, lalu barang yang telah dipesan oleh Online Shop Toko Salsabila langsung diantar oleh sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) bersama sdra Dicki Arisandi (DPO) ke rumah sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah), lalu setelah itu sdra Muhamad

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima barang tersebut dalam keadaan terpaket karung berisikan 7 (tujuh) pcs Paket Gold Series Skin Care, 3 (tiga) pcs paket Acne, 2 (dua) pcs paket glowing, 5 (lima) pcs sunscreen, 6 (enam) pcs cushion, 28 (dua puluh delapan) pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) pcs Body Lotion dengan total nilai yang sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) terima uang melalui Rek.BCA milik Terdakwa yaitu sebesar Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari pembeli Online Shop Toko Salsabila, lalu sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke No. Rekening milik sdra Dicky Arisandi (DPO) sebagian senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 barang tersebut sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) bawa ke pembeli Online shop Toko Salsa bila yang mengajak janji bertemu di Jalan Kol.H.Berlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, lalu setibanya sekira pukul 13.00 WIB saat sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli Online Shop Toko Salsa bila ternyata didatangi oleh saksi Novita Utari dan Mira beserta pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang setelah mendapat laporan dari pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah), yang mana sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mengakui jika sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) mendapatkan produk tersebut dari Terdakwa, sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdra Dicki Arisandi (DPO) yang berkerja di JNT Talang Kelapa. Selanjutnya sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) dibawa ke kantor JNT Talang Kelapa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) dibawa ke kantor PT. Daviena Mandiri Indonesia. Pada saat diinterogasi di PT. Daviena Mandiri Indonesia, Terdakwa mengakui bahwa produk Daviena yang dijual oleh sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) didapat dari barang retur pengembalian konsumen yang tidak dikembalikan ke PT. Daviena Mandiri Indonesia, atas perbuatan tersebut Terdakwa dan sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu turut menerima uang dari penggelapan yang dilakukan oleh sdra Dicki Arisandi (DPO), peran sdra Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah) yaitu menyalurkan ke pembeli, mengantarkan barang yang akan dijual dengan harga dibawah pasaran dan menerima uang hasil kejahatan, peran sdra Dicki Arisandi (DPO) yaitu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggelapan, menerima hasil kejahatan, menyuruh menjual sedangkan sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) yaitu sama dengan sdra Muhammad Rizki Aprizal (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra Dicky Arisandi (DPO) melalui transfer;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Daviena Mandiri Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp50.630.000,00 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) syarat dari penyertaan yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan, tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut, dilakukan oleh Terdakwa atau bekerjasama dengan orang lain dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa mengetahui jika sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdra Dicki Arisandi (DPO) telah melakukan penggelapan barang-barang produk kecantikan milik korban pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia dan Terdakwa telah menerima hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra Dicky Arisandi (DPO) melalui transfer;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sekitar di bulan April 2024 Terdakwa selaku supervisor di JNT Cabang Talang Kelapa PLM. 12 mengetahui ada salah satu kurir yang bermain uang COD (*Cash on Delivery*) yaitu Ade yang adalah teman Dic sdra Dicki Arisandi (DPO), kemudian dari hal tersebut Terdakwa bersama sdra Dicki Arisandi (DPO) membahas hal tersebut bagaimana jalan keluar yang akan di ambil menyelesaikan masalah COD (*Cash on Delivery*) tersebut lalu saat itu sdra Dicki Arisandi (DPO) memberikan solusi ke Terdakwa bahwa dia akan mencarikan uang gantinya dari barang-barang retur (dikembalikan) lalu Terdakwa jawab "Itu kawan kau ki, pokoknya COD (*Cash on Delivery*) itu harus clear". Kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 siang harinya Terdakwa ketahui ada 4 paket dari pihak PT. Daviena Mandiri Indonesia mengklaim ada 4 resi/ paket meminta ganti rugi karena bermasalah, selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke sdra Dicki Arisandi (DPO) karna selaku admin, selanjutnya Terdakwa membahas perihal klem barang tersebut, saat itu sdra Dicki Arisandi (DPO) membari solusi ke Terdakwa berkata "Ce cak mno kalau paket inilah ce untuk ganti paket itu" lalu Terdakwa sempat bilang bahwa tidak bisa seperti itu dan sdra Dicki Arisandi (DPO) memberi solusi lagi bahwa bagaimana kalau kita menjualkan barang milik PT. Daviena Mandiri Indonesia untuk ganti klem barang retur, saat itu Terdakwa bilang ke sdra Dicki Arisandi (DPO) "Terdakwa tidak mau tau bagaimana caranya kamu mengganti barang retur tersebut dan harus selesai. Kemudian Terdakwa, bersama sdra Abdullah Taufik Hidayat (DPO), sdra Dicki Arisandi (DPO) merupakan pegawai JNT Cabang Talang Kelapa PLM.12 sebagai Admin bawahan Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai Supervisor menyuruh sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) selaku teman untuk menjualkan barang produk kecantikan milik PT.Daviena Mandiri Indonesia dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan, lalu sdra Muhamad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut. Selanjutnya sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) menjual barang-barang tersebut ke Online Shop Toko Salsabila melalui media sosial Facebook, lalu barang yang telah dipesan oleh Online Shop Toko Salsabila langsung diantar oleh sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) bersama sdr Dicki Arisandi (DPO) ke rumah sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah), lalu setelah itu sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) menerima barang tersebut dalam keadaan terpakat karung berisikan 7 (tujuh) pcs Paket Gold Series Skin Care, 3 (tiga) pcs paket Acne, 2 (dua) pcs paket glowing, 5 (lima) pcs sunscreen, 6 (enam) pcs cushion, 28 (dua puluh delapan) pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) pcs Body Lotion dengan total nilai yang sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) terima uang melalui Rek.BCA milik Terdakwa yaitu sebesar Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari pembeli Online Shop Toko Salsabila, lalu sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke No. Rekening milik sdr Dicky Arisandi (DPO) sebagian senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 barang tersebut sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) bawa ke pembeli Online shop Toko Salsa bila yang mengajak janji bertemu di Jalan Kol.H.Berlian depan JM Sukarami Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, lalu setibanya sekira pukul 13.00 WIB saat sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli Online Shop Toko Salsa bila ternyata didatangi oleh saksi Novita Utari dan Mira beserta pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang setelah mendapat laporan dari pihak PT.Daviena Mandiri Indonesia sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah), yang mana sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) mengakui jika sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) mendapatkan produk tersebut dari Terdakwa, sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) dan sdr Dicki Arisandi (DPO) yang berkerja di JNT Talang Kelapa. Selanjutnya sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) dibawa ke kantor JNT Talang Kelapa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) dibawa ke kantor PT. Daviena Mandiri Indonesia. Pada saat diinterogasi di PT. Daviena Mandiri Indonesia, Terdakwa mengakui bahwa produk Daviena yang dijual oleh sdr Muhammad Riski Aprizal (berkas terpisah) didapat dari barang retur pengembalian konsumen yang tidak dikembalikan ke PT. Daviena Mandiri Indonesia;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr Dicki Arisandi (DPO) dan sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) tanpa seizin dari PT. Daviena Mandiri Indonesia dan tidak terdata sebagai distributor dari PT. Daviena Mandiri Indonesia, dimana perwujudan perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr Dicki Arisandi (DPO) dan sdr Abdullah Taufik Hidayat (DPO) adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No.Rek : 806001001711507 an.Salsabilla Syafira periode bulan April s/d bulan Juli 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan Januari s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan April s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel Arsip

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg



Barang Retur yang dikembalikan milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) Flashdisk berisikan Data Pick Up Pengambilan barang milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA oleh JNT PLM.12 talang kelapa, 1 (satu) Bundel Audit barang 7 (tujuh) Pcs Jaket Gold Series Skincare, 3 (tiga) pcs Paket ACNE, 2 (dua) pcs paket GLOWING, 5 (lima) pcs SUNSCREEN, 6 (enam) pcs CUSHION, 28 (dua puluh delapan) pcs LETINOL, 151 (seratus lima puluh satu) pcs BODY LOTION dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) unit kendaraan R4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 E STD M/T BG-1736-ZR warna orange metalik tahun 2023 Noka : MHKA6GJ3JPJ042278 Nosin : 3NRH818129, STNK An.Lidya Kusuma Wardani berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y53 warna metalik dengan kartu Axis No.HP 0838-4383-6717, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No.Rek : 8490569309 an.Muhammad Riski Aprizal periode Bulan Januari s/d bulan Juli 2024, 7 (tujuh) Pcs Paket Gold Series Skincare, 3 (tiga) Pcs Paket Acne, 2 (dua) Pcs Paket Glowing, 5 (lima) Pcs Sunscreen, 6 (enam) Pcs Cushion, 28 (dua puluh delapan) Pcs Letinol, 151 (seratus lima puluh satu) Pcs Bodylotion, 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna biru dengan kartu TRI No.HP 0895-6155-1239-4, 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0213845630 an.M Wisnu periode Bulan Januari s/d Juli 2024, dan Surat Pengangkatan Kerja An.M Wisnu sebagai Supervisor JNT PLM.12 Talang Kelapa, sebagaimana barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara a quo guna kepentingan berkas administrasi persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Muhamad Riski Aprizal Bin Endang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban PT. Daviena Mandiri Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.50.630.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Wisnu Bin Hasan Zaher** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No.Rek : 806001001711507 an.Salsabilla Syafira periode bulan April s/d bulan Juli 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan Januari s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel AUDIT Barang dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA periode Bulan April s/d Bulan Juni 2024, 1 (satu) bundel Arsip Barang Retur yang dikembalikan milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) Flashdisk berisikan Data Pick Up Pengambilan barang milik PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA oleh JNT PLM.12 talang kelapa, 1 (satu) Bundel Audit barang 7 (tujuh) Pcs Jaket Gold Series Skincare, 3 (tiga) pcs Paket ACNE, 2 (dua) pcs paket GLOWING, 5 (lima) pcs SUNSCREEN, 6 (enam) pcs CUSHION, 28 (dua puluh delapan) pcs LETINOL, 151 (seratus lima puluh satu) pcs BODY LOTION dari PT.DAVIENA MANDIRI INDONESIA, 1 (satu) unit kendaraan R4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 E STD M/T BG-1736-ZR warna orange metalik tahun 2023 Noka : MHKA6GJ3JPJ042278 Nosin : 3NRH818129, STNK An.Lidya Kusuma Wardani berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y53 warna metalik dengan kartu Axis No.HP 0838-4383-6717, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No.Rek : 8490569309 an.Muhammad Riski Aprizal periode Bulan Januari s/d bulan Juli 2024, 7 (tujuh) Pcs Paket Gold Series Skincare, 3 (tiga) Pcs Paket Acne, 2 (dua) Pcs Paket Glowing, 5 (lima) Pcs Sunscreen, 6 (enam) Pcs Cushion, 28 (dua puluh delapan) Pcs Letinol,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151 (seratus lima puluh satu) Pcs Bodylotion, 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna biru dengan kartu TRI No.HP 0895-6155-1239-4, 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0213845630 an.M Wisnu periode Bulan Januari s/d Juli 2024, dan Surat Pengangkatan Kerja An.M Wisnu sebagai Supervisor JNT PLM.12 Talang Kelapa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Muhamad Riski Aprizal Bin Endang.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Fatimah, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1195/Pid.B/2024/PN Plg